



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR 81/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kabupaten Kaur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23/PP.01.2-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 81/PL.02.4-BA/1704/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur adalah :
- a. Brosur (Leaflet) masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 sebanyak 22.500 (dua Pulu Dua Ribu Lima Ratus) dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - b. Pamflet masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 sebanyak 22.500 (dua Pulu Dua Ribu Lima Ratus) dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter.
- KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur adalah :
- a. Baliho masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah dengan ukuran 3 x 5 meter;
 - b. Spanduk masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap desa atau sebutan lain/ Kelurahan dengan ukuran 1 x 6 meter;
 - c. Umbul-Umbul masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah untuk setiap Kecamatan dengan ukuran 0,5 x 4 meter.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

